

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PERKARA NOMOR:

282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

13, Mei 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

ASLI



DITERIMA DARI : *Pihak Terkait*

No. *282 01 05 09* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Senin*

Tanggal : *13 Mei 2024*

Jam : *10.30 WIB*

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jalan Angrek Neli Murni Nomor 11A RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 Register Perkara
Nomor : 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan
Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
7. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
8. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
9. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
10. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
11. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
12. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)
13. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

14. TEGUH TRIESNA DEWA, S.H. (NIA – 21.00759)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email*: timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Bangka Belitung**, dalam Register Perkara Nomor: **282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tertanggal 22 April 2023 yang diajukan oleh :

PARTAI NASDEM, berkedudukan di Nasdem Tower Jl. RP. Soeroso No.44 – 46 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON;**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti PT-1**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan **Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan “**Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK**”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan “**Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh : a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya**”;

Bahwa berdasarkan Akta Ketetapan No:157-01-05-09/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR : **282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** bertanggal 25 April 2024, PARTAI GOLKAR telah ditetapkan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara aquo. **(Bukti PT-3)**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Bangka Belitung – Provinsi Bangka Belitung**, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
 4. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan telah terjadi kehilangan suara sebanyak 41.909 suara yang tersebar pada 2.186 TPS yang tersebar pada 368 Desa/Kelurahan, 47 Kecamatan dan 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung (**vide poin 2.3 halaman 6 Permohonan**)
 5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas lebih **bersifat asumsi dibanding fakta hukum** karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai jumlah suara Pemohon yang hilang pada TPS berapa, Desa/Kelurahan, Kecamatan serta Kabupaten apa? Demikian pula PEMOHON tidak menguraikan jika ada kehilangan suara, apakah saksi Pemohon telah mengajukan keberatan secara berjenjang dan bagaimana tidank lanjut atas keberatan saksi Pemohon tersebut.

6. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan rinci mengenai kehilangan suara PEMOHON mengenai jumlah suara yang hilang berikut nama TPS, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten/Kota dimana telah terjadi kehilangan suara Pemohon, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Keterangan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS dan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Rekapitulasi secara nasional;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam formulir C. Hasil dari TPS berikut hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh TERMOHON secara berjenjang adalah hasil rekapitulasi suara yang benar yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi Bangka Belitung sampai Pleno Rekapitulasi tingkat nasional, perolehan suara partai politik dan calon pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bangka:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-4)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Sungai liat (Bukti PT-5)	4367	11964	4367	11964	-
2.	Belinyu (Bukti PT-6)	2771	4743	2771	4743	-
3.	Merawang (Bukti PT-7)	1809	3342	1809	3342	-
4.	Mendo Barat (Bukti PT-8)	2163	3493	2163	3493	-
5.	Pemali (Bukti PT-9)	2116	4260	2116	4260	-
6.	Bakam (Bukti PT-10)	914	1540	914	1540	-
7.	Riau Silip (Bukti PT-11)	1118	3639	1118	3639	-
8.	Puding Besar (Bukti PT-12)	1201	1443	1201	1443	-
JUMLAH AKHIR		16459	34424	16459	34424	-

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bangka Barat:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-13)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Mentok (Bukti PT-14)	2685	4225	2685	4225	-
2.						
3.	Simpang Teritip (Bukti PT-15)	2002	2625	2002	2625	-
4.	Jebus (Bukti PT-16)	1849	2456	1849	2456	-
5.	Kelapa (Bukti PT-17)	2472	4359	2472	4359	-

6.	Tempilang (Bukti PT-18)	1350	4698	1350	4698	-
7.	Parittiga (Bukti PT-19)	2713	3364	2713	3364	-
JUMLAH AKHIR		13071	21727	13071	21727	-

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bangka Selatan:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-20)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Toboali (Bukti PT-21)	4324	5191	4324	5191	-
2.	Lepar (Bukti PT-22)	214	399	214	399	-
3.	Airgegas (Bukti PT-23)	1648	2060	1648	2060	-
4.	Simpang Rimba (Bukti PT-24)	1199	1348	1199	1348	-
5.	Payung (Bukti PT-25)	1288	1668	1288	1668	-
6.	Tukak Sadai (Bukti PT-26)	838	1003	838	1003	-
7.	Pulau Besar (Bukti PT-27)	119	424	119	424	-
8.	Kepulauan Pongok (Bukti PT-28)	37	297	37	297	-
JUMLAH AKHIR		9667	12390	9667	12390	-

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bangka Tengah:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-29)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Koba (Bukti PT-30)	1599	3361	1599	3361	-

2.	Pangkalan Baru (Bukti PT-31)	1286	3782	1286	3782	-
3.	Sungai Selan (Bukti PT-32)	1083	2722	1083	2722	-
4.	Simpang Katis (Bukti PT-33)	512	1825	512	1825	-
5.	Namang (Bukti PT-34)	407	1598	407	1598	-
6.	Lubuk Besar (Bukti PT-35)	676	2951	676	2951	-
JUMLAH AKHIR		5563	16239	5563	16239	-

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Belitung:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-36)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Tanjung Pandan (Bukti PT-37)	8115	4261	8115	4261	-
2.	Membalong (Bukti PT-38)	3854	1269	3854	1269	-
3.	Selat Nasik (Bukti PT-39)	366	284	366	284	-
4.	Sijuk (Bukti PT-40)	2867	1420	2867	1420	-
5.	Badau (Bukti PT-41)	2560	564	2560	564	-
JUMLAH AKHIR		17762	7798	17762	7798	-

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Belitung Timur:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-42)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	

1.	Manggar (Bukti PT-43)	1379	2232	1379	2232	-
2.	Gantung (Bukti PT-44)	1314	1619	1314	1619	-
3.	Dendang (Bukti PT-45)	1209	1401	1209	1401	-
4.	Kelapa Kampit (Bukti PT-46)	770	1707	770	1707	-
5.	Damar (Bukti PT-47)	704	910	704	910	-
6.	Simpang Renggang (Bukti PT-48)	350	607	350	607	-
7.	Simpang Pesak (Bukti PT-49)	428	632	428	632	-
JUMLAH AKHIR		6154	9108	6154	9108	-

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kota Pangkal Pinang:

No	Kecamatan	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PT-50)		Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Bukit Intan (Bukti PT-51)	1734	2385	1734	2385	-
2.	Taman Sari (Bukti PT-52)	1293	1397	1293	1397	-
3.	Pangkal Balam (Bukti PT-53)	1257	1588	1257	1588	-
4.	Rangkui (Bukti PT-54)	1890	2580	1890	2580	-
5.	Gerunggang (Bukti PT-55)	2641	2477	2641	2477	-
6.	Gabek (Bukti PT-56)	2084	2454	2084	2454	-
7.	Girimaya (Bukti PT-57)	897	982	897	982	-
JUMLAH AKHIR		11796	13863	11796	13863	-

5. Bahwa benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung yang didasarkan pada hasil pleno tingkat provinsi untuk pemilihan DPR-RI sebagaimana MODEL D. HASIL PROV-DPR Tingkat Provinsi Bangka Belitung dan MODEL D. HASIL KABKO-DPR yang juga bersesuaian dengan MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di seluruh Provinsi Bangka Belitung, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR, Form MODEL D. HASIL PROV-DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan **MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR Dapil Kepulauan Bangka Belitung:**

No	Kabupaten/ Kota	Form MODEL D. HASIL KABKO-DPR		Form MODEL D. HASIL PROV-DPR (Bukti PT-58)		Form MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR (Bukti PT-59)		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKA IT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	Bangka	16459	34424	16459	34424	16459	34424	-
2.	Belitung	17762	7798	17762	7798	17762	7798	-
3.	Bangka Selatan	9667	12390	9667	12390	9667	12390	-
4.	Bangka Tengah	5563	16239	5563	16239	5563	16239	-
5.	Bangka Barat	13071	21727	13071	21727	13071	21727	-
6.	Belitung Timur	6154	9108	6154	9108	6154	9108	-
7.	Kota Pangkal Pinang	11796	13863	11796	13863	11796	13863	-
JUMLAH AKHIR		80472	115549	80472	115549	80472	115549	-

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi PIHAK TERKAIT berada pada URUTAN KETIGA dengan jumlah perolehan suara sebanyak 115.549 suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 80.472 suara atau selisih sebanyak 35.077 suara untuk pengisian

keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Bahwa pada pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung, terdapat alokasi kursi sebanyak 3 (tiga) kursi. Dari hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON, maka PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 1 kursi berdasarkan pleno berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu kursi ketiga dari tiga kursi DPR-RI untuk daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung **sebanyak 115.549** suara diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung dari PIHAK TERKAIT yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dan mempertanyakan kebenaran dalil dalam Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan terjadinya kehilangan perolehan suara antara PEMOHON pada 2.186 TPS yang tersebar pada 386 Desa/Kelurahan, 47 Kecamatan dan 7 Kabupaten/Kota;
10. Apabila benar ada kesalahan dalam penghitungan suara di TPS, maka semestinya Pemohon melalui saksinya mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga petugas PPK dapat melakukan pembetulan pada saat itu juga. Faktanya saksi pemohon hanya mempersoalkan besarnya suara tidak sah dan bukan mengenai adanya kehilangan suara PEMOHON;
11. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan mengenai adanya selisih atau kehilangan suara PEMOHON atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota maka Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan secara berjenjang adalah merupakan hasil yang BENAR. Prosesnya telah dilakukan secara berjenjang yang hasilnya sangat valid dan akurat berdasarkan hasil faktual rekapitulasi dari setiap tingkatan;
12. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON pada halaman 7 yang mempertanyakan besarnya jumlah Surat Suara Tidak Sah untuk pemilihan calon anggota DPR dibanding DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalil Pemohon tersebut juga hanya bersifat ASUMSI belaka karena Pemohon tidak mampu

menjelaskan secara rinci berapa jumlah surat suara tidak sah, di TPS berapa, Desa/Kelurahan dan Kecamatan apa dan apa penyebab tingginya jumlah surat suara tidak sah serta bagaimana kaitan dengan hilangnya suara PEMOHON;

13. Bahwa walaupun benar jumlah surat suara tidak sah di setiap TPS cukup besar untuk pemilihan calon anggota DPR RI menurut PEMOHON, hal tersebut tidak dapat disimpulkan merugikan PEMOHON atau partai lainnya;
14. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya keberatan PEMOHON tidak beralasan dan tidak terbukti oleh karena Hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sudah benar. Terlebih lagi PEMOHON mendalilkan permohonannya dengan berdasarkan kepada keyakinan yang keliru dan menyesatkan sehingga sepatutnya PIHAK TERKAIT meluruskan keyakinan PEMOHON dengan bukti-bukti perolehan suara yang benar sebagaimana terurai dalam keterangan dan bukti PIHAK TERKAIT ini;

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah BENAR dan SAH.

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.




DEREK LOUPATTY, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



ALBERTUS, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



MUKMIN, S.H.



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



DODY BOY PENALOZA, S.H., M.H.



VIOLA MEIRYANA, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



TEGUH TRIESNA DEWA, S.H.